

# PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM TENUN IKAT (STUDI DESA GAYAK, DESA HARUBALA DAN DESA NOBO KECAMATAN ILEBOLENG KABUPATEN FLORES TIMUR)

Selviana Barek Boro<sup>1\*</sup>, Rafael Rape Tupen<sup>2</sup>, Hernimus Ratu Udju<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup>Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: selvianabarekboro@gmail.com

<sup>2</sup>Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rafaeltupen@yahoo.com

<sup>3</sup>Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: hernimus@staf.undana.ac.id

\*) Corresponding Author

**Abstract:** This study examines the role of village government in empowering communities through the ikat weaving program in Harubala, Gayak, and Nobo Villages (East Flores). Findings indicate a mismatch in policy implementation: Gayak and Nobo Villages provide budget support and form groups, despite not having specific Village Regulations, while Harubala does not make this program a priority in the RPJMDes/RKPDDes. Several major inhibiting factors include: (1) The quality of human resources in village officials (most of whom have a high school education) who are inadequate in formulating policies, understanding regulations (e.g. HAKI), and providing support; (2) Marketing constraints (depending on the local market, lack of use of digital technology, and competition between villages); and (3) Inadequate infrastructure (no weaving houses and limited production tools). The impact of empowerment was only felt significantly in Gayak with an increase in women's income, while the program in Harubala and Nobo stagnated or stopped. To optimize the role of the village government, there needs to be strengthening of subsidiarity-based policies, increasing human resource capacity, providing strategic facilities, and integrating modern marketing so that cultural potential can be transformed into a sustainable economic basis.

**Keywords:** Community Empowerment; Ikat Weaving; Village Government.

## 1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang sangat luas, di mana pusat pemerintahan tidak hanya terletak di Ibu Kota saja. Namun, dinamika ekonomi dan pengembangan yang menjadi wujud dari pencapaian tujuan negara juga terjadi di tingkat desa. Sebab seperti yang diketahui, sekitar 70% populasi Indonesia tinggal di wilayah pedesaan, sehingga fokus pembangunan tertuju pada daerah desa. Keberadaan desa memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan pemerintah baik di tingkat daerah maupun pusat, sehingga kemajuan desa sangat berkontribusi terhadap kemajuan negara.<sup>1</sup> Dari sudut pandang undang-undang, desa diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terkait perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa "desa, termasuk desa adat atau dengan nama lain, adalah unit masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah, dan memiliki wewenang untuk

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2023* (Jakarta: BPS, 2023), 27.

mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Kewenangan desa mencakup kekuasaan yang diberikan dari pemerintah tingkat lebih tinggi (seperti pemerintah federal, provinsi, atau kabupaten/kota) dan hak berdasarkan tradisi serta kewenangan lokal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang merujuk pada perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki status hukum tersendiri yang mencakup wilayah hukum, tanggung jawab, serta perlindungan masing-masing.<sup>2</sup> Oleh karena itu, desa memiliki urusan pemerintahan sendiri dalam mengelola pemerintahan, menjalankan hak dan kewajiban melalui penyesuaian struktur organisasi desa serta keterlibatan masyarakat, serta melaksanakan kewenangan desa untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, pemerintah berupaya melalui kebijakan yang mendorong pemberdayaan.

Menurut Anwas, pemberdayaan masyarakat adalah proses yang mendorong inisiatif masyarakat untuk memulai kegiatan sosial demi memperbaiki keadaan mereka. Selain itu, pemberdayaan pada dasarnya berupaya menjadikan masyarakat lebih berdaya. Anggota masyarakat dalam suatu komunitas memiliki potensi, ide, dan kemampuan untuk membawa diri mereka serta komunitasnya menuju perbaikan, namun seringkali potensi tersebut terhambat oleh berbagai faktor. Untuk membangkitkan kembali kemandirian masyarakat dalam pembangunan komunitas, diperlukan dorongan atau gagasan awal untuk menyadarkan mereka akan peran serta posisi mereka dalam upaya membangun masyarakat yang sejahtera.<sup>3</sup> Imam Hambali A Halim mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menumbuhkan inisiatif, kreativitas, serta semangat mandiri dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan di lingkungan tempat tinggal. Pemberdayaan komunitas berfungsi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pembangunan desa.<sup>4</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa, pada pasal 1 ayat (12) disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan sikap mandiri, perilaku, keterampilan, pengetahuan, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui pengaturan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Saat ini, pemberdayaan masyarakat telah mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, mencakup semua kelompok masyarakat, beragam sektor usaha, dan skala bisnis yang berpotensi menjadi sumber kehidupan yang berkelanjutan dan masa depan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Sabang hingga Merauke dan dari Mianggas sampai Rote, demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Aspek kehidupan yang dimaksud mencakup fisik, sosial, mental, ekonomi, keuangan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Salah satu sektor yang termasuk dalam program pemberdayaan oleh pemerintah pusat dan daerah di seluruh Indonesia dalam

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>3</sup> M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi* (Jakarta: Kencana, 2013), 45.

<sup>4</sup> Imam Hambali A. Halim, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 60.

konteks sosial-budaya dan ekonomi adalah pengembangan kerajinan tenun ikat yang berlandaskan pada kearifan, budaya, dan potensi lokal setiap daerah. Salah satu potensi tersebut adalah tenun ikat. Tenun ikat merupakan salah satu dari berbagai produk tradisional Indonesia yang masih dilestarikan oleh masyarakat. Kerajinan tenun tradisional ini mempunyai potensi besar yang bisa dimanfaatkan untuk menampung tenaga kerja, mendukung ekonomi masyarakat, dan dapat pula meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, dijelaskan bahwa Kepala Desa memiliki empat tugas utama, yaitu: (1) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, (2) melaksanakan Pembangunan Desa, (3) pembinaan masyarakat Desa, dan (4) pemberdayaan masyarakat Desa. Terkait dengan tugas dan fungsi kepala desa tersebut, salah satu tanggung jawab kepala desa yang sangat krusial bagi kehidupan masyarakat desa adalah pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu potensi yang perlu diberdayakan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa adalah industri kerajinan tenun ikat yang menawarkan harga yang cukup menarik bagi para pengrajin.

Kerajinan tenun ikat adalah produk asli masyarakat adat di Nusa Tenggara Timur secara umum (Flores, Sumba, Timor, Alor, Rote-Lembata-Sabu Raijua), khususnya bagi komunitas Lamaholot yang tinggal di Pulau Flores bagian Timur, Solor, Adonara, Lembata, dan Alor. Setiap daerah mempunyai corak dan variasi hiasan yang relatif berbeda, tetapi umumnya menampilkan motif yang mengandung nilai filosofis yang melambangkan simbol-status sosial, keagamaan, adat, budaya, dan ekonomi yang diwariskan dari generasi ke generasi.<sup>5</sup> Tenun menjadi salah satu jenis produk tekstil yang mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Kain tenunan Indonesia telah memiliki perjalanan panjang seiring dengan perkembangan peradaban dalam suatu daerah. Dari masa lalu hingga kini, kain tenun dianggap sebagai simbol adat yang digunakan dalam berbagai perayaan, seperti upacara pernikahan, perlengkapan adat, upacara menyambut kehamilan anak pertama, dan lain-lain. Meskipun secara administratif kelompok pulau tersebut berada di bawah satu pemerintahan, bukan berarti budayanya juga seragam. Perbedaan suku yang ada membuat setiap suku dan etnis memiliki tradisi dan budaya yang berbeda, yang berimplikasi pada keragaman motif pada kain tenunan. Pulau Adonara adalah salah satu daerah yang dikenal sebagai penghasil kerajinan tenun ikat yang terletak di Kabupaten Flores Timur (Flotim), Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adonara adalah salah satu dari dua pulau utama di kepulauan yang termasuk dalam Kabupaten Flores Timur. Bagi masyarakat Flores Timur, terutama yang tinggal di Adonara, kain ikat atau tenun ikat lebih dari sekadar pakaian sehari-hari atau cendera mata; kain ini juga digunakan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan, pemakaman, dan perayaan hari besar keagamaan. Kain tenun ikat dari Adonara memiliki tiga pola yaitu, pertama, motif berwarna-warni dengan garis lebar yang disebut Kewatek, kedua, motif yang monoton dengan garis kecil yang dikenal dengan nama Nowing, dan ketiga, motif berwarna dengan garis lurus yang dikenal sebagai Senai (selendang).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ni Made Wiratini, "Makna Simbolik dan Estetika Tenun Ikat NTT," *Jurnal Seni dan Budaya Nusantara* 10, no. 2 (2022): 101.

<sup>6</sup> Laurens M. Bere, "Nilai Sosial Budaya Kain Tenun Tradisional dalam Masyarakat Lamaholot Adonara," *Jurnal Ilmu Sosial Budaya* 6, no. 1 (2020): 45–50.

Di desa Gayak, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur, sebuah program pemberdayaan masyarakat telah diterapkan melalui proyek Tenun Ikat. Inisiatif ini diluncurkan oleh pemerintah desa Gayak pada tahun 2016 dengan membentuk dua kelompok penenun yang terdiri dari ibu-ibu PKK. Setiap kelompok memiliki 10 anggota yang masing-masing memiliki tugas seperti memintal benang dan menenun. Jenis kain yang dihasilkan bisa berupa kewanter, nowing, dan selendang. Aktivitas menenun dilakukan sekali setiap minggu, dan alat yang digunakan merupakan alat tradisional yang dioperasikan secara manual. Karena proses ini dilakukan secara manual, maka membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Ini penting untuk menjaga kualitas, keautentikan, dan keunikan kain Adonara. Salah satu tantangan utama dalam mengembangkan program tenun ikat di Desa Gayak adalah ketiadaan rumah tenun yang memadai. Selain itu, kekurangan alat tenun juga menjadi penghalang bagi produktivitas para pengrajin. Di samping itu, pemasaran produk tenun ikat masih terbatas pada pasar lokal, sehingga belum bisa mencapai pasar yang lebih luas. Pada tahun 2017, di desa Harubala, kelompok tenun ikat bernama kelompok tenun ikat Lamarongan telah dibentuk. Namun, program ini menghadapi masalah serius karena kurangnya partisipasi masyarakat yang berkelanjutan. Banyak anggota kelompok yang merantau, sehingga sulit untuk menjaga kelangsungan program ini, ditambah lagi tidak ada anggota baru yang bergabung. Keadaan ini diperburuk oleh ketidakpedulian pemerintah desa yang tidak berusaha untuk membentuk kembali kelompok tenun ikat tersebut hingga saat ini. Kebijakan acuh tak acuh dari pemerintah desa ini telah membuat masyarakat di Harubala, khususnya perempuan dari kalangan ibu-ibu hingga gadis remaja, hampir tidak mengenal cara menenun. Di desa Nobo, pemerintah desa juga telah membentuk kelompok pemberdayaan masyarakat melalui program tenun ikat sejak tahun 2016. Program ini masih berjalan dengan baik, tetapi masalah yang dihadapi adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam program tersebut dan belum adanya rumah tenun yang memadai. Kegiatan menenun ini telah dibagi ke dalam beberapa kelompok di masing-masing RT dan dilaksanakan setiap dua minggu sekali, tetapi ada RT yang masyarakatnya aktif berpartisipasi dan ada juga yang kurang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan ini.

## 2. Metode

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang merupakan kajian berdasarkan peraturan yang berlaku dan informasi yang diambil langsung dari lokasi penelitian.<sup>7</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendalami peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat melalui program tenun ikat di Desa Harubala, Desa Gayak, dan Desa Nobo, yang terletak di Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan pendekatan purposif, dengan mempertimbangkan relevansi langsung terhadap isu yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini mencakup pendekatan yuridis sosiologis, yang menganalisis masalah baik secara teoritis maupun empiris berdasarkan data lapangan.<sup>8</sup> Beberapa aspek yang dianalisis mencakup peranan pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan yang memfasilitasi program tenun ikat, efek program pada

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), 149–150.

peningkatan pendapatan masyarakat, serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program, seperti aspek sumber daya manusia, pasar, dan infrastruktur. Data yang digunakan terdiri dari data utama dan data tambahan. Data utama dikumpulkan melalui wawancara langsung dan observasi di tempat, sedangkan data tambahan diambil dari sumber hukum dan dokumen yang relevan. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara terstruktur yang fleksibel, observasi langsung, dan kajian dokumen.<sup>9</sup> Data yang terkumpul kemudian diolah melalui proses editing, coding, dan verifikasi, sebelum dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni dengan menyusun data dalam kalimat yang teratur dan sistematis sesuai dengan norma hukum, sehingga dapat menjelaskan hubungan antara teori dan kenyataan di lapangan.

### 3. Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Tenun Ikat

Pemberdayaan masyarakat muncul akibat kondisi sosial ekonomi yang rendah, di mana orang-orang tidak mempunyai kemampuan maupun pengetahuan. Keterbatasan kemampuan dan pengetahuan ini menyebabkan produktivitas masyarakat menurun. Ketika tingkat produktivitas rendah, hal ini berdampak besar pada kualitas hidup komunitas tersebut. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting pada saat kondisi seperti ini terjadi. Nusa Tenggara Timur dikenal luas akan keanekaragaman motif dan seni dalam tenun ikatnya. Pulau Adonara di Kabupaten Flores Timur juga memiliki tenunan unik, yang dikenal dengan nama *nowing* dan *kuatek*. *Nowing* adalah sarung khusus yang diperuntukkan bagi pria, sedangkan *kuatek* adalah kain sarung tenun yang digunakan oleh wanita. Kedua jenis tenunan ini memiliki berbagai motif khas yang menjadikannya berbeda dari tenun ikat yang ada di Nusa Tenggara Timur lainnya, seperti *kebukak*, *lako dowa*, *ile hurun*, *kolon matan*, dan *kau nepi*.<sup>10</sup> Saat ini, *kuatek* dan *nowing* masih terus berkembang, meskipun bahan baku yang digunakan telah beralih dari bahan alami menjadi benang buatan pabrik. Aktivitas menenun merupakan warisan yang diturunkan secara turun-temurun di kalangan perempuan Adonara. Menurut Laloma, pemerintah desa mempunyai peranan krusial dalam memberdayakan masyarakat desa untuk pembangunan, seperti menjelaskan kepada warga mengenai berbagai program yang akan dilaksanakan dan memberikan motivasi serta dorongan agar warga aktif dalam pelaksanaan program tersebut. Optimalisasi fungsi pemerintah desa sangat berpengaruh pada keberhasilan program yang dijalankan, dan penguatan peran tersebut juga akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan.<sup>11</sup>

1) Peran pemerintah desa dalam membuat kebijakan dalam mendukung program tenun ikat

Kebijakan desa merupakan sebuah peraturan yang disusun oleh pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui proses musyawarah di mana melibatkan elemen masyarakat desa serta lembaga-lembaga desa, yang kemudian

---

<sup>9</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 213.

<sup>10</sup> Septa Paskalia Laga Tukan, "Makna Simbolik Tenun Ikat Tradisional Adonara dalam Perspektif Filsafat Budaya," *Jurnal Filsafat* 32, no. 2 (2022): 237.

<sup>11</sup> Laloma, *Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Timur Indonesia* (Kupang: Pustaka Nusa, 2021), 45.

ditetapkan dalam rapat paripurna antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penyusunan peraturan desa tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa yang telah ditentukan sebagai prioritas. Misalnya, dibutuhkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, memperkuat pertanian, memberikan bantuan usaha, serta menjaga keamanan lingkungan desa. Setelah itu, kebutuhan lainnya yang dianggap belum mendesak dapat diberi alokasi sebagai prioritas kedua. Subsidiaritas desa merupakan suatu prinsip yang menekankan pada pentingnya memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada desa dalam menangani urusan lokal secara efisien. Prinsip ini menjelaskan bahwa keputusan dan pelaksanaan kebijakan harus dilaksanakan oleh pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat yang terpengaruh. Sebagai entitas pemerintahan yang terdekat dengan warga, desa memiliki pengetahuan serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebutuhan serta harapan masyarakat. Dalam konteks subsidiaritas desa, pemerintah daerah dan lembaga terkait berperan sebagai pendukung, memberikan bantuan, dan menciptakan kebijakan yang mendukung desa dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya. Pemerintah daerah hendaknya memberikan otonomi yang nyata kepada desa, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program pembangunan setempat. Dengan memberikan keleluasaan kepada desa untuk mengelola urusan lokal, subsidiaritas desa memungkinkan terciptanya inovasi, partisipasi masyarakat yang lebih aktif, serta pembangunan yang berkelanjutan.

a. Desa Harubala

Berdasarkan percakapan yang dilakukan dengan P. R. T, kepala desa Harubala, beliau menyatakan bahwa, “Di desa Harubala hingga kini belum terdapat peraturan desa atau kebijakan spesifik terkait program tenun ikat ini”.<sup>12</sup> Desa Harubala belum memiliki peraturan desa atau kebijakan tertulis lain yang secara khusus mengatur pengembangan, produksi, pemasaran, atau pelestarian tenun ikat. Ini menunjukkan bahwa belum ada pedoman resmi mengenai standar kualitas, hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dari motif tenun, pembagian tugas di antara kelompok penenun, akses terhadap modal, atau strategi promosi. Menurut hasil penelitian, sejauh ini pemerintah desa Harubala belum menunjukkan adanya usaha atau tindak lanjut terkait pembentukan kembali program tersebut atau peraturan desa yang mendukung program tenun ikat. Selain itu, pemerintah desa juga belum menyediakan anggaran khusus untuk program tenun ikat. Dalam wawancara lebih lanjut dengan Bapak Petrus Raya Taka, beliau menyampaikan bahwa, “Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPdes) tahun 2025, pemerintah desa Harubala belum memprioritaskan program pemberdayaan masyarakat melalui tenun ikat”.<sup>13</sup>

b. Desa Gayak

Berdasarkan wawancara dengan M. K. K, kepala desa Gayak, dijelaskan bahwa, “Di desa Gayak belum terdapat kebijakan atau Peraturan Desa (PERDES) yang secara khusus mengatur tentang tenun ikat. Hanya ada aturan-aturan yang dibuat oleh

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan P. R. T, (Kepala Desa Harubala), 20 Januari 2025.

<sup>13</sup> Ibid.

kelompok tenun ikat itu sendiri”.<sup>14</sup> Artinya, belum ada pedoman resmi mengenai standar kualitas, hak atas kekayaan intelektual (HAKI) motif tenun, pembagian tugas antar kelompok penenun, akses permodalan, atau strategi promosi yang jelas. Lanjutan wawancara dengan M. K. K, menunjukkan bahwa, "Terkait dana untuk program pemberdayaan tenun ikat, pemerintah desa Gayak telah mengalokasikan dana awal sebesar Rp. 26. 000. 000,00 pada tahun 2017 yang digunakan untuk membeli benang dan alat tenun serta mendatangkan ahli atau narasumber untuk memberikan pelatihan peningkatan kemampuan anggota kelompok. Dana tersebut terus dikembangkan dalam kelompok setiap tahunnya hingga kini. Pemerintah desa Gayak juga telah membentuk dua kelompok tenun ikat, yaitu kelompok tenun ikat Sejahtera dan kelompok tenun ikat Setia Kawan".<sup>15</sup> Dalam wawancara dengan P. S, salah satu anggota kelompok tenun ikat, ia menjelaskan bahwa, "Meskipun belum ada kebijakan dari pemerintah desa Gayak yang secara khusus mengatur tenun ikat, pemerintah desa Gayak selalu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program tenun ikat setiap kelompok".<sup>16</sup> Dari hasil wawancara dengan Y. R. D, salah satu anggota kelompok tenun ikat, ia menyatakan bahwa, "Pemerintah desa Gayak selalu melibatkan masyarakat dalam perencanaan program tenun ikat melalui musyawarah desa. Selain itu, pemerintah desa Gayak juga terus memantau kegiatan tenun ikat melalui kunjungan langsung ke kelompok-kelompok tenun ikat".<sup>17</sup>

c. Desa Nobo

Berdasarkan percakapan yang telah dilakukan dengan M. A. S, selaku kepala desa Nobo, beliau menyatakan bahwa, "Di desa Nobo saat ini belum terdapat kebijakan atau Peraturan Desa (PERDES) yang secara spesifik mengatur tentang tenun ikat, yang ada hanyalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh kelompok tenun ikat itu sendiri".<sup>18</sup> Dari penjelasan kepala desa, diungkapkan bahwa pemerintah desa Nobo juga belum mengambil langkah untuk merumuskan atau menetapkan kebijakan khusus untuk tenun ikat. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada pedoman resmi terkait standar kualitas, hak atas kekayaan intelektual (HAKI) desain tenun, pembagian tanggung jawab antar kelompok penenun, akses ke modal, atau strategi pemasaran. Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat melalui program tenun ikat belum terlaksana dengan baik. Data yang diperoleh oleh peneliti menunjukkan bahwa setiap tahun, pemerintah desa Nobo mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 8. 800. 000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pengadaan benang kelompok tenun ikat di masing-masing kelompok. Di desa Nobo, terdapat delapan kelompok tenun ikat sehingga masing-masing kelompok menerima dana sebesar Rp. 1. 100. 000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan M. K. K, (Kepala Desa Gayak), 22 Januari 2025.

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Wawancara dengan P. S, (Anggota Kelompok Tenun Ikat Gayak), 24 Januari 2025.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Y. R. D, (Anggota Kelompok Tenun Ikat Gayak), 24 Januari 2025.

<sup>18</sup> Wawancara dengan M. A. S, (Kepala Desa Nobo), 21 Januari 2025.

2) Dampak program terhadap peningkatan pendapat masyarakat

Tenun ikat adalah salah satu warisan budaya yang masih dijaga hingga sekarang. Di zaman ini, banyak orang yang mulai menyukai penggunaan pakaian dengan motif tradisional yang berasal dari tenun ikat. Di kalangan masyarakat Lamaholot, khususnya di Adonara, aktivitas menenun menjadi pekerjaan utama bagi perempuan, di antara kegiatan di dapur dan berkebun. Hampir setiap ibu terlibat dalam kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik untuk keperluan adat maupun untuk mengekspresikan nilai estetika, serta untuk tujuan ekonomi.

a. Desa Harubala

Desa Harubala mempunyai sejarah yang kaya terkait tradisi tenun ikat. Program ini sebelumnya menjadi inti dari ekonomi dan budaya warga setempat. Program tenun ikat yang didirikan pada tahun 2018 dengan membentuk satu kelompok tenun ikat (tenun ikat lamalorangan) hanya berjalan selama dua tahun karena kurangnya partisipasi dari masyarakat. Dalam sebuah wawancara dengan S, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua kelompok tenun, ia menjelaskan bahwa, "Kelompok tenun ikat yang ada sebelumnya memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan penghasilan anggota kelompok, tetapi hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah desa terkait penyediaan modal usaha atau pelatihan keterampilan tenun ikat untuk masyarakat. Hal ini menyebabkan banyak anak muda, terutama perempuan dan para ibu, belum memahami cara menenun dengan baik dan benar".<sup>19</sup> Dalam perbincangan dengan P. R. T, kepala desa Harubala, beliau menyampaikan bahwa: "Kurangnya keterlibatan masyarakat adalah salah satu hambatan utama bagi pemerintah desa Harubala dalam mengembangkan program pemberdayaan masyarakat melalui program tenun ikat, sehingga pemerintah desa lebih fokus pada program pemberdayaan lainnya".<sup>20</sup>

b. Desa Gayak

Desa Gayak adalah salah satu wilayah yang terletak di Kecamatan Ile Boleng, yang mempunyai potensi budaya yang diwakili oleh tenun ikat yang masih tetap terjaga hingga kini. Dengan populasi yang relatif kecil, masyarakat di Desa Gayak utamanya bekerja sebagai petani dan penenun, baik secara individu maupun berkelompok. Kain yang diproduksi meliputi nowing, kewartek, dan selendang yang digunakan oleh pria dan wanita, serta setiap motif pada kain memiliki makna dan nilai yang tinggi. Pemberian desain tersebut memiliki arti tersendiri dalam proses pembuatannya. Tenun ikat menjadi salah satu elemen yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Desa Gayak. Kain tenun yang dihasilkan berperan krusial dalam mendukung ekonomi warga desa. Kain tersebut biasanya dijual di pasar atau di sekitar desa untuk tujuan pemasaran. Dalam wawancara dengan V. P. K, selaku ketua kelompok Setia Kawan, ia mengungkapkan bahwa, "Pembentukan kelompok menenun ini sangat memberikan pengaruh positif bagi para ibu rumah tangga, karena menciptakan peluang kerja baru, sehingga ibu-ibu rumah tangga bisa memiliki penghasilan sendiri". V, juga menjelaskan bahwa "Kegiatan menenun yang dilakukan oleh kelompok Sejahtera diadakan seminggu sekali. Hal ini disebabkan karena belum ada fasilitas rumah tenun, sehingga mereka melakukan

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan O, (Mantan Ketua Kelompok Tenun), 19 Januari 2025.

<sup>20</sup> Wawancara dengan P. R. T, (Kepala Desa Harubala), 20 Januari 2025.

aktivitas menenun di halaman rumah anggota kelompok". Setiap anggota kelompok telah ditentukan tugasnya masing-masing, yaitu memintal benang dan juga menenun.<sup>21</sup>

c. Desa Nobo

Masyarakat di Desa Nobo, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur, terutama bergantung pada aktivitas bertani dan beternak untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu, menenun kain juga merupakan sumber penghasilan yang sangat berarti. Proses pembuatan kain tenun ikat telah menjadi bagian dari aktivitas harian masyarakat desa Nobo, khususnya bagi kaum wanita. Setiap hari, para ibu umumnya menghabiskan waktu menenun kain sambil mengurus rumah dan membantu suami di lahan pertanian. Kegiatan menenun diadakan dua kali seminggu, yaitu pada hari Rabu dan Sabtu, di halaman rumah anggota kelompok karena belum ada tempat khusus untuk menenun. Pemerintah desa Nobo telah membentuk delapan kelompok tenun ikat, masing-masing terdiri dari lima anggota. Dalam sebuah wawancara dengan Y. P. P, yang merupakan salah satu anggota kelompok tenun ikat, mengungkapkan, "Aktivitas kelompok tenun ikat kami tidak berjalan secara teratur dalam beberapa tahun terakhir karena kurangnya dukungan dan koordinasi dari anggota PKK, sehingga para anggota lebih memilih untuk fokus pada menenun secara individu".<sup>22</sup>

Pada bagian ini secara keseluruhan menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam hal komitmen dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui tenun ikat di tiga desa yang diteliti, yaitu Desa Harubala, Gayak, dan Nobo. Pemerintah desa memegang peranan penting dalam merumuskan kebijakan dan menyediakan dukungan yang diperlukan oleh masyarakat, tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi tersebut belum maksimal dilaksanakan secara merata. Pertama, dilihat dari segi perumusan kebijakan, Desa Gayak dan Desa Nobo sudah mulai memberikan dukungan kepada kelompok tenun ikat, meskipun belum dalam bentuk regulasi resmi seperti Peraturan Desa (PERDES). Sementara, Desa Harubala belum menunjukkan tindakan nyata, baik dalam kebijakan maupun alokasi dananya untuk mendukung pengembangan tenun ikat. Ini menggambarkan lemahnya inisiatif dan kesadaran pemerintah desa akan potensi ekonomi dan budaya lokal yang bisa ditingkatkan melalui program tenun ikat. Kedua, konsep subsidiaritas desa yang diuraikan dalam kerangka teori belum sepenuhnya diterapkan. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan di tingkat desa dengan memberikan ruang gerak kepada desa untuk menangani masalah internal sesuai dengan kearifan lokal. Namun, kenyataannya, tidak semua pemerintah desa memanfaatkan otonomi ini secara optimal dalam menyusun kebijakan atau membangun ekosistem yang mendukung pemberdayaan masyarakat. Ketiga, dari segi dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, hanya di Desa Gayak program ini berjalan dengan cukup baik dan menunjukkan hasil yang positif, terutama bagi perempuan. Kelompok-kelompok tenun menyediakan kesempatan bagi para ibu rumah tangga untuk mendapatkan penghasilan tambahan, meskipun mereka masih menghadapi kendala, seperti kurangnya fasilitas seperti rumah tenun. Di sisi lain, di Desa Harubala dan Nobo, program pemberdayaan melalui tenun ikat terhambat bahkan

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan V. P. K, (Ketua Kelompok Setia Kawan), 24 Januari 2025.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Y. P. P, (Anggota Kelompok Tenun Ikat), 26 Januari 2025.

mengalami penurunan akibat kurangnya dukungan struktural dan rendahnya partisipasi masyarakat. Pemerintah desa belum berhasil menciptakan iklim kerjasama yang mendukung perkembangan dan keberlanjutan kelompok tenun. Keempat, secara umum, keterlibatan perempuan dalam kegiatan menenun merupakan hal yang layak dihargai. Tenun ikat tidak hanya menjadi bagian dari warisan budaya, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan perekonomian perempuan di desa. Namun, tanpa adanya dukungan resmi dari pemerintah desa dalam bentuk pelatihan, modal, dan pemasaran, proses pemberdayaan ini cenderung terhambat. Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada potensi besar untuk pemberdayaan masyarakat melalui program tenun ikat, namun kurangnya kebijakan, infrastruktur, dan koordinasi antar pemangku kepentingan di desa adalah penghalang utama untuk melaksanakan program ini secara berkelanjutan. Pemerintah desa sebagai instansi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat memiliki tanggung jawab besar untuk menjadikan program tenun ikat tidak hanya sebagai simbol budaya, tetapi juga sebagai strategi nyata untuk pembangunan ekonomi.

#### **4. Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Tenun Ikat**

##### 1) Faktor sumber daya manusia

###### a. Desa Harubala

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah instrumen yang mengukur kemampuan dalam memberikan hasil kerja yang terbaik bagi masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan aparatur pemerintah yang berkualitas sangat penting agar bisa memberikan layanan yang optimal, di mana dapat dikatakan bahwa keberhasilan pelayanan terkait dengan kualitas aparat yang berperan sebagai penyelenggara pembangunan desa. Dalam konteks penelitian ini, sumber daya manusia yang dimaksud mencakup semua potensi baik yang mencerminkan keunggulan maupun kelemahan dari Aparatur Desa Harubala, mulai dari Kepala Desa hingga perangkat desa dan stafnya, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2024, tingkat pendidikan aparat Desa Harubala didominasi oleh mereka yang telah menempuh pendidikan SMA atau setara. Dari 11 aparat desa, 10 orang di antaranya memiliki pendidikan terakhir di tingkat SMA atau setara, sedangkan 1 orang lainnya mencapai pendidikan Strata 1 (S1). Tidak ada aparat desa yang memiliki pendidikan tingkat SD atau SMP atau setara. Informasi ini memperlihatkan bahwa secara umum, tingkat pendidikan aparat desa tergolong cukup baik, dengan sebagian besar telah menyelesaikan pendidikan menengah atas. Melihat tingkat pendidikan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sebenarnya akan menjadi tantangan bagi Pemerintah Desa Harubala untuk menghasilkan kualitas yang baik. Rendahnya tingkat pendidikan menjadi penghalang bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa Harubala dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap peraturan Pemerintah Desa, keputusan Kepala Desa, dan program kerja desa. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan juga

berpengaruh terhadap penyusunan Perdes atau kebijakan di desa yang memerlukan pemahaman yang mendalam tentang hukum yang lebih tinggi seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan daerah. Aparatur desa dengan tingkat pendidikan yang rendah sering kali mengalami kesulitan dalam memahami kompleksitas hukum dan regulasi tersebut. Berdasarkan wawancara dengan P. R. T, sebagai Kepala Desa Harubala, beliau menjelaskan bahwa, “Rendahnya kualitas pendidikan aparatur desa di Desa Harubala menjadi salah satu faktor utama di mana mereka sering kesulitan dalam memahami regulasi, menganalisis data, dan merumuskan kebijakan yang tepat”.<sup>23</sup>

b. Desa Gayak

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah indikator untuk memberikan kinerja yang terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, Aparatur Pemerintah yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik sangat diperlukan. Dalam penelitian ini, sumber daya manusia yang dimaksud mencakup semua potensi positif yang berkaitan dengan keunggulan atau kekurangan di desa Gayak, mulai dari kepala desa hingga perangkat desa dan staf di bawahnya, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki oleh para aparat desa. Berdasarkan hasil penelitian, terungkap bahwa rata-rata pendidikan aparat Desa Gayak pada tahun 2024 adalah tingkat SMA atau setara. Dari 11 orang aparatur desa, 9 di antaranya berpendidikan terakhir SMA atau setara, sedangkan 2 orang lainnya telah mencapai pendidikan hingga tingkat Strata 1 (S1). Tidak ada aparat desa yang berasal dari latar belakang pendidikan SD atau SMP atau setara. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur di Desa Gayak telah memperoleh pendidikan menengah atas, dengan sekelompok kecil yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi. Informasi ini didapatkan dari Sekretariat Desa Gayak. Melihat pendidikan seperti data sebelumnya, lebih banyak aparat yang terakhir berpendidikan SMA. Hal ini sebenarnya menyulitkan Pemerintah Desa Gayak untuk menghasilkan kualitas yang baik. Rendahnya tingkat pendidikan menjadi kendala dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan desa Gayak, terutama dalam membahas dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung serta mengalirkan aspirasi masyarakat, terutama dalam pengawasan terhadap peraturan Pemerintah Desa, keputusan Kepala Desa, dan program kerja desa.

c. Desa Nobo

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah ukuran untuk menghasilkan kinerja yang maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan aparatur pemerintah yang berkualitas sangatlah penting, sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan suatu pelayanan sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparat sebagai penyelenggara pembangunan desa. Aparatur desa dengan tingkat pendidikan yang rendah sering menghadapi kesulitan untuk memahami peraturan, menganalisis informasi, dan merumuskan kebijakan yang sesuai. Hal ini menghalangi perencanaan pembangunan desa yang efisien dan pengambilan keputusan yang logis. Menurut penelitian, rata-rata tingkat pendidikan aparatur desa adalah setara SMA. Dalam wawancara dengan M, A, S, N. Kepala Desa Nobo,

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan P. R. T, (Kepala Desa Harubala), 20 Januari 2025.

diungkapkan bahwa, "Di desa Nobo, terkait dengan kemampuan aparaturnya, ada kecenderungan bagi mereka untuk bekerja mengikuti instruksi dan hanya menjalankan tugas rutin. Namun, untuk pekerjaan yang mengharuskan penyelesaian masalah, belum terlihat pendekatan ini; mereka masih menunggu arahan dari Kepala Desa dan Sekretaris Desa".<sup>24</sup> Dari wawancara dengan Y. P. P, yang merupakan salah satu anggota kelompok tenun ikat, dijelaskan bahwa, "Kelompok tenun ikat kami tidak berjalan secara teratur selama beberapa tahun terakhir karena kurangnya pendampingan dan koordinasi dari pemerintah desa, yang membuat para anggota kelompok lebih memilih untuk melakukan tenun ikat secara pribadi".<sup>25</sup>

## 2) Faktor pasar

### a. Desa Gayak

Tenun ikat adalah salah satu warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi dan masih dilestarikan hingga saat ini. Saat ini, semakin banyak orang yang mulai menyukai pakaian berpola tradisional yang terinspirasi dari tenun ikat. Kain yang dihasilkan oleh masyarakat desa Gayak ini tidak kalah menarik dibandingkan kain tenun dari daerah lainnya, serta memiliki makna dan pola yang unik dalam setiap produksi kain tenun yang mencerminkan seni dan budaya dari daerah tersebut. Kain tenun yang dibuat meliputi Nowing, Kewatek, dan Selendang yang dipakai oleh pria dan wanita, masing-masing memiliki makna serta nilai yang tinggi pada setiap polanya, di mana setiap corak atau motif pada kain memiliki arti khusus dalam proses pembuatannya. Produk-produk ini menawarkan kualitas yang sangat baik. Metode pembuatannya menggunakan benang yang tahan luntur saat dicuci dan nyaman untuk dipakai, dengan harga yang bervariasi.

**Tabel 1.** Produk tenun ikat yang dihasilkan di Desa Gayak

Produk Tenun Yang Dihasilkan	Kisaran Harga
KEWATEK	Rp.400.000- Rp.1.000.000,00
NOWING	Rp.300.000- Rp. 500.000
SELENDANG	Rp.200.000

*Sumber: Data primer yang diolah, 2025*

Dalam percakapan dengan P. S, yang merupakan salah satu anggota kelompok tenun ikat, beliau mengungkapkan bahwa, "Produk tenun ikat yang dibuat masih dipasarkan di pasar tradisional dan belum merambah ke pasar yang lebih luas." Melanjutkan percakapan dengan O. K, salah satu anggota tenun ikat, beliau menyatakan bahwa, "Bertambahnya jumlah pesaing dari berbagai desa dan kecamatan membuat persaingan dalam penjualan semakin ketat, yang berakibat pada kesulitan dalam mendapatkan dan menjaga pangsa pasar." Selanjutnya, dalam wawancara dengan P. O. I, yang juga merupakan anggota tenun ikat, beliau mengungkapkan bahwa, "Kurangnya tenaga kerja yang terlatih dalam

<sup>24</sup> Wawancara dengan M. A. S. N, (Kepala Desa Nobo), 30 Januari 2025.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Y. P. P, (Anggota Kelompok Tenun Ikat), 27 Januari 2025.

bidang pemasaran merupakan salah satu hambatan dalam penjualan tenun ikat.”<sup>26</sup>

b. Desa Nobo

**Tabel 2.** Produk tenun ikat yang dihasilkan di Desa Nobo

Produk Tenun Yang Dihasilkan	Kisaran Harga
KEWATEK	Rp.400.000- Rp.1.000.000,00
NOWING	Rp.300.000- Rp. 500.000
SELENDANG	Rp.200.000

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Dalam percakapan dengan B. S, yang merupakan salah satu anggota kelompok tenun ikat, ia menyatakan bahwa “Bertambahnya kompetitor dari berbagai desa dan kecamatan membuat persaingan dalam penjualan menjadi lebih ketat dan sulit untuk mencapai pasar yang lebih luas”. Selanjutnya, dalam wawancara Bersama P. P. L, ia mengungkapkan bahwa, “Banyak ibu-ibu yang belum memanfaatkan dengan baik media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram, sehingga pemasaran produk mereka masih terbatas pada daerah setempat”. Dalam wawancara berikutnya dengan P. K, dia menambahkan bahwa: “Pemerintah desa Nobo kurang memberikan perhatian terhadap promosi dan informasi tentang produk untuk menjangkau pasar yang lebih luas”.<sup>27</sup>

3) Sarana dan prasarana

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi sarana mencakup semua hal yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, prasarana merujuk pada semua hal yang menjadi dukungan utama untuk berlangsungnya sebuah proses.<sup>28</sup>

a. Desa Harubala

Di Desa Harubala, upaya pemberdayaan masyarakat melalui program tenun ikat telah terhenti dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian menunjukkan ada beberapa kendala yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pemerintah desa Harubala dalam memberdayakan masyarakat lewat program tenun ikat, terutama dari segi sarana dan prasarananya. Salah satu kendala tersebut adalah kurangnya fasilitas produksi. Keterbatasan fasilitas produksi yang memadai, seperti mesin tenun, alat tenun tradisional, atau ruang kerja yang layak, bisa menghambat pertumbuhan kelompok tenun ikat. Fasilitas yang kurang mendukung ini membuat aktivitas menenun tidak dapat berlangsung secara maksimal, sehingga masyarakat kehilangan minat untuk melanjutkan kegiatan tersebut. Ketidaktersediaan alat yang tepat dan ruang kerja yang tidak memadai juga membatasi para penenun dalam meningkatkan kualitas serta jumlah produksi tenun ikat. Akibatnya, kegiatan kelompok tenun ikat yang sebelumnya

<sup>26</sup> Wawancara dengan P. S, O. K, dan P. O. I, (Anggota Kelompok Tenun Ikat), 24 Januari 2025.

<sup>27</sup> Wawancara dengan B. S, P. P. L, dan P. K, (Anggota Kelompok Tenun Ikat), 28 Januari 2025.

<sup>28</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi daring, definisi "sarana" dan "prasarana," diakses tanggal 30 Januari 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat di desa tersebut menjadi terhenti.

b. Desa Gayak

Dari hasil studi, terungkap adanya beberapa hal yang menghalangi pelaksanaan peran pemerintah Desa Gayak dalam meningkatkan kemampuan masyarakat melalui program tenun ikat, terutama dari segi fasilitas dan infrastruktur. Salah satu penghambat utamanya adalah minimnya fasilitas produksi. Fasilitas produksi yang diperlukan, seperti mesin tenun, alat tenun tradisional, atau ruang kerja yang layak, sangat penting untuk mendukung aktivitas kelompok tenunan. Namun, berdasarkan penelitian tersebut, Desa Gayak belum memiliki Rumah Tenun khusus yang bisa dijadikan lokasi tetap untuk kegiatan menenun. Akibatnya, kelompok tenun ikat masih melakukan aktivitas mereka di halaman rumah salah satu anggotanya secara bergiliran, yang tentu saja tidak mendukung kelangsungan dan efektivitas kegiatan tersebut. Selain itu, ada faktor lain yang juga menjadi penghalang, yaitu kurangnya sarana pemasaran. Di Desa Gayak, tidak ada sarana pemasaran yang memadai, baik berupa toko fisik maupun platform digital, yang khusus menjual hasil produksi dari kelompok tenun ikat. Ketiadaan sarana pemasaran ini mengakibatkan produk tenun sulit dikenal di pasar yang lebih luas, sehingga menghalangi peningkatan pendapatan dan keberlanjutan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program tenun ikat.

c. Desa Nobo

Dari hasil studi, dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan tugas pemerintah Desa Nobo dalam memberdayakan masyarakat melalui program tenun ikat, terutama dalam hal sarana dan prasarana. Salah satu kendala utama adalah minimnya fasilitas untuk produksi. Fasilitas produksi yang memadai, seperti mesin tenun, alat tenun tradisional, atau ruang kerja yang layak, sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan kelompok tenun ikat. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa Desa Nobo belum memiliki Rumah Tenun khusus yang bisa digunakan sebagai tempat tetap untuk kegiatan menenun. Akibatnya, kelompok tenun ikat di desa ini masih melakukan aktivitas secara bergiliran di halaman rumah salah satu anggota, yang jelas tidak efisien dan kurang mendukung produktivitas serta kesinambungan kegiatan. Di samping itu, minimnya sarana untuk pemasaran juga menjadi masalah yang serius. Di Desa Nobo, belum ada sarana pemasaran yang efektif, baik secara fisik maupun online, yang secara khusus dapat digunakan untuk menjual produk tenun ikat. Ketidakhadiran sarana pemasaran ini menyulitkan produk tenun untuk mencapai pasar yang lebih luas dan menghalangi peningkatan pendapatan kelompok, yang berdampak pada keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat di desa tersebut.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan kajian di tiga desa (Harubala, Gayak, dan Nobo), peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat lewat program tenun ikat belum berjalan dengan maksimal karena adanya campuran dari berbagai faktor seperti kebijakan, kualitas sumber daya manusia, akses pasar, dan infrastruktur. Belum terdapat kebijakan formal

(Perdes) yang khusus menangani pengembangan tenun ikat di ketiga desa tersebut, meskipun Gayak dan Nobo telah memberikan dukungan dalam bentuk anggaran dan pembentukan kelompok, sedangkan Harubala sama sekali tidak memasukkan program ini dalam RPJMDes/RKPdes-nya. Kualitas sumber daya manusia dalam aparat desa menjadi kendala utama, di mana mayoritas memiliki latar belakang pendidikan SMA, yang menghambat kemampuan mereka dalam merumuskan kebijakan, memahami regulasi rumit (seperti HAKI), serta memberikan pendampingan yang efektif. Aspek pasar seperti terbatasnya jaringan pemasaran (masih bergantung pada pasar lokal), kurangnya pemanfaatan digital, dan persaingan yang ketat antara desa-desa dalam sektor ini, menghalangi pengembangan ekonomi. Infrastruktur yang tidak memadai seperti ketiadaan rumah tenun khusus, alat produksi yang terbatas, serta kurangnya infrastruktur pemasaran mengurangi produktivitas dan keberlanjutan kelompok tenun. Sebagai hasilnya, pengaruh pemberdayaan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat hanya terasa signifikan di Gayak, sementara di Harubala dan Nobo, program ini stagnan bahkan terhenti. Oleh karena itu, pengoptimalan peran pemerintah desa perlu dilakukan dengan memperkuat kebijakan berbasis subsidiaritas, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, menyediakan infrastruktur strategis, dan mengintegrasikan pemasaran modern untuk mengubah potensi budaya tenun ikat menjadi landasan ekonomi yang berkelanjutan.

## Referensi

- Anwas, M. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2023*. Jakarta: BPS, 2023.
- Bere, Laurens M. "Nilai Sosial Budaya Kain Tenun Tradisional dalam Masyarakat Lamaholot Adonara." *Jurnal Ilmu Sosial Budaya* 6, no. 1 (2020): 45–50.
- Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Halim, Imam Hambali A. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi daring. Diakses 30 Januari 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Laloma. *Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Timur Indonesia*. Kupang: Pustaka Nusa, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Tukan, Septa Paskalia Laga. "Makna Simbolik Tenun Ikat Tradisional Adonara dalam Perspektif Filsafat Budaya." *Jurnal Filsafat* 32, no. 2 (2022): 237.
- Wiratini, Ni Made. "Makna Simbolik dan Estetika Tenun Ikat NTT." *Jurnal Seni dan Budaya Nusantara* 10, no. 2 (2022): 101.